

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Sanksi adat bagi penabrak hewan ternak yang ada di Jorong Setia Nagari Simpang Tonang dilihat dalam perspektif hukum pidana Islam sanksi tersebut digolongkan kedalam jarimah ta'zir, karena sebagian ulama mengartikan jarimah ta'zir itu sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hal Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-Qur'an dan Hadist.

5.1.2 Penjatuhan hukuman itu harus mempunyai dasar baik dari al-Qur'an, hadist, maupun lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman. Terkait dengan sanksi bagi penabrak hewan ternak di Jorong Setia Nagari Simpang Tonang yang ditetapkan oleh pemuka adat. Karena sesuai dengan kaidah ushul fiqih, adat itu bisa menjadi hukum. Maka oleh karena itu pemuka adat Jorong Setia Nagari Simpang Tonang yang menetapkan sanksi bagi penabrak hewan ternak tersebut bisa di jadikan dasar dalam penjatuhan hukuman.

5.2 Saran

Saran penulis pertama kepada pemilik hewan ternak supaya menjaga hewan ternaknya dengan mengikat hewan tersebut atau membuatkan kandangnya, supaya tidak berkeliaran lagi hewan ternak tersebut ditempat umum dan terutama dijalan raya, kedua kepada pemuka adat Jorong Setia dalam menetapkan sanksi bagi penabrak hewan ternak tersebut sekiranya untuk meninjau ulang kembali, ketiga kepada pengedara atau pemilik kendaraan agar hati-hati dalam mengendarai kendaraanya.